

Baitul Maal: Kajian Historis dan Aflikatif di Masa Modern

Titi Martini Harahap
Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
STAIN Mandailing Natal
titimartiniharahap@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan kajian yang membahas tentang Baitul Maal dalam histori dan pelaksanaannya pada zaman modern saat ini. Baitul Maal sendiri adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimanakah sejarah baitul maal pada masa klasik dan bagaimana pula aplikasinya pada masa modern sekarang ini. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Dengan mendapatkan data dari sumber primernya yaitu kitab-kitab atau buku-buku yang menjelaskan tentang baitul maal dan yang terkait. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan; a) Bahwa secara historis Baitul Maal ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. dalam pengertian sebagai *al-jihat* atau pihak yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta rampasan perang (*kharaj*, *khums* dan *jizyah*), zakat, infaq dan shadaqah serta kafarat dan warisan. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin, baitul maal mulai memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi Negara; b) Aplikasinya di masa modern ini adalah ditemukan beberapa lembaga dan instrument keuangan yang dianggap merupakan aplikasi konsep baitul maal dalam perekonomian modern yaitu lembaga dan instrumen keuangan NonBank (BAZ dan LAZ dan sejenisnya) serta lembaga dan instrumen keuangan Bank (Perbankan) yaitu Bank Syariah, namun fungsinya sangat jauh dari prinsip kesamarataan yang sangat memperhatikan orang-orang miskin.

Kata Kunci: *Baitul Maal, Histori dan Aplikatif*

Abstract

This paper is a study that disdiscusses the Baitul Maal in history and its implementation in todays's modern times. Baitul Maal itself is an institution or agency in charge of managing state assets, both with regard to income and management issues as well as those related to expenditure issues and others. This research will discuss about how the history of Baitul Maal in the classical era and how is its application in modern times today. This research is a Library Research, using a qualitative approach and descriptive methods. By getting data from primary sources, namely books or book that explain about Baitul Maal and its related things. The results of this study indicate; a) Whereas historically this Baitul Maal has existed since the the time of the Prophet Muhammad saw. in the sense of being al-jihat or the party who collects and distributes spoil of war (kharaj, khums and jizyah), zakat, infaq, shadaqah as well as kafarat and inheritance. During the time of Khulafa ar-Rasyidin, Baitul Maal began to play a very important role in the fields of finance and state administration, b) Its application in

modern times is that there are several financial institutions and instruments that are considered to be applications of the Baitul Maal concept in the modern economy, namely non-Bank financial institutions and instrument (BAZ and LAZ) as well as Bank (Banking) financial institutions and instrument, namely Islamic Bank, but its function is very far from the principle of equality which pays great attention to the poor.

Keywords: Baitul Maal, History and Application

A. Pendahuluan

Sebelum Islam hadir di tengah-tengah umat manusia, kehidupan masyarakat sangat buruk dalam segala hal karena mereka selalu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Pemerintah suatu negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan perbendaharaan negara. Dengan demikian, pemerintah bebas mengambil harta kekayaan rakyatnya sebanyak mungkin dan membelanjakannya sesuka hati. Jadi sebelum Islam datang, tidak ada konsep tentang keuangan publik dan perbendaharaan negara di dunia.

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, memiliki konsep dan sejarah bagaimana seharusnya sebuah negara melaksanakan pembangunannya, terutama dalam aspek pengelolaan ekonominya. Tujuan ekonomi Islam adalah membawa kepada konsep *al-falah* (kesejahteraan) di dunia dan akhirat. Praktek pengelolaan ekonomi Islam sesungguhnya telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad saw. Namun pengelolaan modern melalui pembentukan departemen tersendiri baru terjadi pada masa Umar ibn al-Khattab yaitu dengan membuat *Baitul Mal* yang permanen. Sehingga *Baitul Mal* atau lembaga keuangan menjadi sejarah yang pernah dimiliki umat Islam, dan terbukti mampu menjadi alat stabilitas dan kemajuan pemerintahan Islam saat itu.

Persoalan yang menarik yang perlu pengkajian adalah bagaimana keterkaitan Baitul Mal jika dilihat dari sejarahnya sampai pelaksanaannya di sebuah Negara pada era modernisasi saat ini. Untuk memberikan jawaban tersebut maka ditulislah kajian yang mendalam mengenai "*Baitul Maal: Kajian Historis dan Afliktif di Masa Modern*". Dalam pembahasan ini akan dibahas secara rinci tentang Baitul Mal, mulai dari kajian historisnya mulai dari masa Nabi Muhammad saw sampai kepada masa *Khulafa ar-Rasyidin* dan masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan bagaimana aplikasi *Baitul Maal* tersebut di masa modern seperti sekarang ini.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini merupakan kajian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu usaha untuk menjelaskan dan menganalisa opini-opini

para ahli dalam berbagai disiplin ilmu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif.

B. Pengertian, Institusi dan Fungsi Baitul Maal

Baitul Mal secara bahasa berarti rumah harta/ dana. Baitul Mal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Berkembang pesat pada abad pertengahan. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam,¹ Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sedangkan, menurut Harun Nasution, Baitul Mal bisa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Suhrawardi K. Lubis menyatakan, Baitu Mal dilihat dari segi istilah Fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama kekayaan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.²

Secara Istilah sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*³, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara'.⁴

Baitul Mal merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam. Institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun, keterkaitannya sangatlah kuat, karena institusi baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Mekanisme Baitul Mal selalu tidak dilepaskan dari fungsi khalifah sebagai kepala negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut baitul mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh khalifah.

Fungsi dan eksistensi Baitul Mal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah saw maupun pada masa kekhalifahan setelah beliau wafat. Namun,

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1999), hal. 223.

² Abdul Maman, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 353.

³ Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), hal. 88.

⁴ *Ibid.*

secara konkrit pelembagaan baitul mal baru dilakukan pada masa Umar bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga baitul mal ini berpusat di Ibu Kota Madinah dan memiliki cabang di provinsi-provinsi wilayah Islam.⁵

C. Sejarah Baitul Mal Masa Awal Islam.

1. Masa Rasulullah saw.

Rasulullah saw adalah Kepala Negara yang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh, karena beliau merupakan teladan yang paling baik dalam implementasi Islam.⁶ Yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan dana itu disebut Baitul Mal yang di masa Nabi Muhammad terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu dijadikan sebagai kantor pusat dan tempat tinggal Nabi. Binatang- binatang yang merupakan harta perbendaharaan negara tidak disimpan di Baitu Mal, tetapi sesuai dengan alamnya, ditempatkan di padang terbuka.⁷

Sumber- sumber pendapatan di masa Rasulullah saw. tidak bersumber dari zakat saja. Akan tetapi di antaranya:

- a) *Kharaj*, yaitu pajak terhadap tanah. Ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Dengan kata lain, besarnya pajak ditentukan oleh tiga hal yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah dan jenis irigasi.
- b) *Khums*, yaitu pajak proporsional sebesar duapuluh persen (20%).⁸
- c) *Jizyah*, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang non muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan negara Islam.
- d) Penerimaan lainnya seperti *kafarah* dan harta waris dari orang yang menjadi ahli waris.⁹

⁵ Ali Sakti, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), hal. 385-387.

⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hal. 101.

⁷ Adiwarmman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3, cet. Keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 51-53.

⁸ Adiwarmman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Satu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: Karim Bussines Consulting, 2001), hal. 97.

Pada masa Rasul ini dana Baitul Mal dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, armada perang dan keamanan dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Catatan secara rinci belum ada pada masa beliau, bukan berarti sistem keuangan tidak dijalankan semestinya. Dalam banyak kasus, pencatatan diserahkan kepada pengumpul zakat dan setiap orang umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasul. Ia juga menyita setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat, sekaligus memberikan teguran kepadanya.¹⁰ Dalam berbagai kitab hadis dan sejarah, terdapat empat puluh nama sahabat yang dalam istilah modern merupakan pegawai sekretariat Rasul. Namun, tidak disebutkan adanya seorang bendaharawan negara.¹¹

2. Masa Abu Bakar ash-Shiddiq

Setelah wafatnya Rasulullah saw pemimpin pemerintahan dipegang oleh Khulafa ar-Rasyidin. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq.¹² Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, keadaan Baitul Mal masih berlangsung seperti pada masa Nabi saw. Untuk urusan ini Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Kemudian pada tahun kedua kekhilafahannya, ia merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas, bukan sekedar menangani harta umat, namun juga untuk menyimpan harta negara. Beliau menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantong (*ghirarah*) untuk mengirimkan harta yang akan dikirimkan ke Madinah. Kepemimpinan beliau mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Menurut Siti 'Aisyah, ketika Abu Bakar terpilih beliau berkata: “umatku telah mengetahui yang sebenarnya bahwa hasil perdagangan saya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, tapi

⁹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 94.

¹⁰ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hal. 79.

¹¹ Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 52.

¹² Nama lengkap beliau Abdullah Bin Abu Quhafah at-Tamimi. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Selama masa pemerintahannya Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut dengan perang Riddah (perang melawan kemurtadan). Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun, ia meninggal sebelum usaha itu dilakukan. Lihat Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 45-55.

sekarang saya dipekerjakan untuk mengurus kaum muslimin”¹³ Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus dengan menggunakan harta Baitul Mal, yaitu sebesar dua setengah atau dua tiga perempat *dirham* setiap harinya. Abu Bakar menerapkan konsep atau prinsip *Balance Budget Policy* (kesamarataan)¹⁴ pada Baitul Mal karena menurut beliau dalam hal keutamaan beriman, Allah swt yang akan memberikan ganjaran, sedang dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan. Dengan begitu harta baitul mal tidak perbah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika beliau wafat hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara.¹⁵ Namun, yang menarik dari kepemimpinan beliau adalah ketika beliau hendak wafat, beliau mengeluarkan kebijakan internal dengan mengembalikan kekayaan kepada negara karena kondisi negara yang sedang krisis ekonomi. Gaji yang selama ini diambil dari Baitul Mal yang ketika dikalkulasi berjumlah 8.000 dirham, mengganti dengan menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh penjualannya diberikan untuk pendanaan negara.¹⁶

3. Masa Umar bin Khattab

Baitul Mal pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab merupakan salah satu unsur kebijakan fiskalnya. Kontribusi terbesarnya adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Setelah penaklukan terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa Umar. Oleh karena itu semakin banyak harta yang mengalir ke kota Madinah. Untuk menyimpan harta tersebut, Baitul Mal yang reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di Ibu Kota dan kemudian cabangnya dibangun di Ibu Kota Provinsi. Abdullah bin Arkam ditunjuk sebagai pengurus Baitul Mal bersama dengan Abdurrahman bin Ubaidal-Qari serta Muqayqab sebagai asistennya. Setelah penaklukan Syiria, Sawad dan Mesir, penghasilan

¹³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Pengantar*, (Yogyakarta: Ekosiania, 2002), hal. 115.

¹⁴ Memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasul saw dengan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, antara pria dan wanita.

¹⁵ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 56.

¹⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 66-67.

Baitul Mal meningkat (*kharaj* dari Sawad mencapai seratus juta *dinar* dan Mesir dua juta *dinar*).

Bersamaan dengan pengorganisasian Baitul Mal, Umar mendirikan Diwan Islam yang pertama disebut al-Diwan. Di mana itu adalah sebuah kantor yang ditunjuk untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun. Selama memerintah, Umar tetap memelihara Baitul Mal dengan hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariah dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima.

Pendapatan yang diterima di Baitul Mal terbagi dalam empat bagian sebagai berikut:¹⁷

- a) Pendapatan yang diterima dari zakat dan *ushr* yang dikenakan terhadap muslim.
- b) Pendapatan yang diterima dari *khumus* dan shadaqah.
- c) Pendapatan yang diperoleh dari *kharaj*, *fay*, *jizya*, *ushr* dan sewa tetap tahunan tanah-tanah yang diberikan.

4. Pada masa Utsman bin Affan

Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari Baitul Mal, sebaliknya ia meringankan beban pemerintahan, bahkan menyimpan uangnya di perbendaharaan negara. Sikap kedermawanan ini tidak lepas karena beliau adalah saudagar yang sangat kaya raya sekalipun menjadi kepala pemerintahan. Inilah yang membedakan khalifah Utsman dengan dua khalifah sebelumnya. Tetapi justru hal itu menimbulkan kesalahfahaman antara khalifah dengan Abdullah bin Arqam, yaitu yang berwenang melakukan kegiatan Baitul Mal pusat. Dan pada perkembangan berikutnya keadaan bertambah rumit dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan lain yang menimbulkan kontroversi mengenai pengeluaran Baitul Mal dengan tidak hati-hati, sedangkan itu semua merupakan pendapatan personalnya. Dilaporkan untuk penanganan zakat dalam gangguan dan masalah pemeriksaan yang tidak jelas oleh beberapa orang pengumpul yang nakal. Khalifah Utsman mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menafsirkan kepemilikannya sendiri. Dia juga mengurangi zakat dari pensiun.

¹⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002), hal. 53.

Karena pengaruh kaum keluarga yang terlalu besar terhadap berbagai kebijakan Utsman, jadi beberapa kebijakannya mendapat protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Kenyataan itu nampak pada pengangkatan keluarga sendiri untuk menduduki jabatan tinggi di beberapa wilayah, kebiasaan hidup mewah dikalangan keluarga khalifah itu sendiri. Hal ini akhirnya memicu ketidakpuasan tersendiri terhadap pemerintahan Utsman.¹⁸

5. Pada Masa ali bin Abi Thalib

Menurut dari sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib menarik dirinya dari dana Baitul Mal, bahkan menurut sebuah riwayat yang lainnya dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Sebagai khalifah Ali sangat sederhana dalam hidupnya. Ali mendapat santunan dari Baitul Mal, yaitu mendapat berupa jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh separoh kainnya. Dan sering bajunya terdapat tambalan. Ia sangat teliti dalam menyalurkan dana Baitul Mal dan sangat tegas kepemimpinannya. Ali menyuruh agar pendistribusian seluruh pendapatan yang ada di Baitul Mal, berbeda dengan Umar yang menyisihkan sebagian untuk cadangan. Prinsip pemerataan distribusi uang rakyat diperkenankan. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya, keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan di balas dengan sebaik-baiknya.¹⁹ Sistem pendistribusian setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diperkenalkan. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari Sabtu, semua penghitungan diselesaikan dan dimulai dari hari Sabtu lagi dimulailah perhitungan yang baru.²⁰

6. Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Pada masa Bani Umayyah ada dua macam Baitul Mal yakni Baitul Mal umum dan khusus. Pendapatan Baitul Mal umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum. Sedangkan Baitul Mal khusus diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya. Namun, dalam prakteknya tidak jarang ditemukan berbagai penyimpangan penyaluran harta

¹⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 93-97.

¹⁹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 59.

²⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 99-101.

Baitul Mal tersebut.²¹ Dengan demikian telah terjadi disfungsi penggunaan Baitul Mal pada masa Bani Umayyah.

Keadaan ini berlangsung sampai datangnya khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720 M). Melihat kebijakan-kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan prinsip al-Qur'an, Umar bin Abdul Aziz melakukan perubahan-perubahan untuk memperbaiki pemerintahan dengan langkah-langkah khususnya di bidang pengelolaan Baitul Mal, yaitu beliau berupaya membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Lalu beliau membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu beliau sendiri mengembalikan miliknya pribadi yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun ke Baitul Mal, yang harta tersebut didapat dari harta warisan ayahnya Abdul Aziz bin Marwan. Pada masa ini fungsi Baitul Mal terus meluas. Tidak hanya sekedar menyalurkan dana tunjangan, tetapi juga dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Bahkan, Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai proyek penerjemahan buku-naf yang akan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.²²

D. Prinsip Pengelolaan Baitul Mal

Pengeluaran atau penggunaan harta Baitul Mal menurut uraian Taqiyyuddin An Nabhani (1990) ditetapkan berdasarkan enam kaidah berikut, yang didasarkan pada kategori tatacara pengelolaan harta :²³

1. Harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitu Mal, yaitu harta zakat. Apabila harta dari bagian zakat tersebut ada pada Baitul Mal, maka pembagannya diberikan kepada delapan *ashnaf* yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namun bila di dalam Baitul Mal tidak terdapat harta dari bagian zakat, maka tidak seorang pun dari delapan *ashnaf* tadi yang berhak mendapatkan bagian zakat. Dan tidak

²¹ Sayyid Quthub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka Bandung, 1984), hal. 311-312.

²² Imadudin Khalil, *Umar bin Abdul Aziz: Perombak Wajah Pemerintah Islam*, (Solo: Pustaka Mandiri, 1992), hal. 128.

²³ Taqiyyuddin an-Nabhani, *an-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam*, cet.4 (Beirut: Dar al-Ummah, 1990), h.

- akan dicarikan pinjaman untuk membayar zakat tersebut, berapapun jumlah hasil pengumpulannya.
2. Harta yang diberikan Baitul Mal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, lalu dikhawatirkan akan terjadi kerusakan/mafsadat, maka negara bisa meminjam harta untuk dibagikan seketika itu juga, berapapun hasil pengumpulan harta tersebut dari kaum muslimin, lalu dilunasi oleh negara. Namun, apabila tidak khawatir terjadi kerusakan, diberlakukan kaidah "*fa nazhiratun ila maisarah.*" (maka hendaklah kita menunggu, sampai ada kelapangan/ kecukupan harta). Pembagian harta bisa ditunda, hingga terkumpul dalam jumlah cukup, baru setelah itu diserahkan pada yang berhak.
 3. Harta yang diberikan Baitul Mal sebagai suatu pengganti/kompensasi (*badal/ujrah*), yaitu harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Hak mendapatkan pemberian ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi hak merupakan hak yang bersifat tetap, baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam Baitul Mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya.
 4. Harta yang dikelola Baitul Mal yang bukan sebagai pengganti/kompensasi (*badal/ujrah*), tetapi yang digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Hak mendapatkan pemberian untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Hak tersebut bersifat tetap, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di dalam Baitul Mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah pada ummat, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari ummat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap tersebut.
 5. Harta yang diberikan Baitul Mal karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti/kompensasi (*badal/ujrah*). Hanya saja, ummat tidak sampai tertimpa penderitaan/ mudharat karean tidak adanya pemberian tersebut

Apabila di dalam Baitul Mal tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur dari Baitul Mal. Kaum muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal ia tidak wajib bagi kaum muslimin.

6. Harta yang disalurkan Baitul Mal karena adanya unsur kedaruratan, semisal paceklik/kelaparan, angin topan, gempa bumi, atau serangan musuh. Hak memperoleh pemberian tersebut tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Jadi merupakan hak yang tetap, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajibannya meluas pada kaum muslimin, sehingga harta tersebut wajib dikumpulkan dari kaum muslimin seketika itu juga. Kemudaiannya harta tersebut diletakkan di dalam Baitul Mal untuk disalurkan kepada yang berhak.

E. Aplikasi Konsep Baitul Maal dalam Perekonomian Modern

Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan syari'at Islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrumen keuangan yang dianggap merupakan aplikasi konsep Baitul Mal dalam perekonomian modern yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam Kegiatan Nonbank dan Kegiatan Perbankan.²⁴

1. Lembaga dan Instrmen Keuanagan Nonbank

Dalam ketentuan syariat Islam yang termasuk dalam kategori Non bank di antaranya:

a. Lembaga Zakat

Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999, yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa oragnisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi 2 bagian, yakni orgaanisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah dan disebut Badan Amil Zakat (BAZ).

Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan dan juga mitra dalam mencapai tujuan tersebut, yakni mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat. Misi mulia yang diemban ini jangan

²⁴Surawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 33.

sampai berbenturan dalam pelaksanaan programnya. Masyarakat harus didorong supaya membentuk lembaga amil sebanyak-banyaknya.²⁵

Zakat seharusnya dipungut oleh pemerintahan Islam. Namun karena pemerintahan Islam saat ini tidak ada, maka umat Islam secara berjamaah dapat mendirikan baitul mal untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat. Di Indonesia kita bisa menghubungi BAZNAS, Rumah Zakat dan lembaga-lembaga amil zakat terpercaya lainnya yang dekat dengan kantor atau rumah kita. Zakat dapat dibayarkan dalam bentuk barang atau uang tunai. Di era ekonomi modern ini membayar zakat dengan uang tunai akan lebih tepat, karena juga akan memudahkan penerimanya untuk menerima zakat tersebut.

b. Baitul Mal Wa Tamwil

BMT atau *Baitu Mal wa Tamwil* merupakan padanan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. *Baitul Mal* berfungsi menampung dan menyalurkan dana berupa zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan *mentasharrufkannya* sesuai amanah al-Qur'an. Sedangkan *Baitut Tamwil* adalah pengembangan usaha-usaha produktif investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil serta mendorong kegiatan menabung dalam menunjang ekonomi.²⁶

Peran umum *Baitul Mal wa Tamwil* adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.²⁷

Sebagai bentuk lembaga Keuangan Syariah Non Bank, BMT mempunyai prinsip operasional sebagai berikut: a) Penumbuhan, b) Profesionalitas, c) Prinsip Islamiyah. Dan karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan syariah menggunakan falsafah yaitu mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Di antara prinsipnya adalah; pelarangan riba, pencegahan *gharar* dalam perjanjian, pelarangan usaha untung-untungan, praktik jual beli atau dagang, dan pelarangan perdagangan komoditas terlarang.

²⁵Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (UII Pres, Jogjakarta: 2004), hal: 206.

²⁶Hertanto Widodo dkk, *PAS (Paduan Akutansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 84.

²⁷*Ibid.*

2. Lembaga dan Instrumen Keuangan Bank (Perbankan)

Lembaga Keuangan Bank (Perbankan) yang merupakan aplikasi konsep Baitul Mal dalam perekonomian modern di antaranya adalah Bank Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, hibah atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).²⁸

Kesimpulan

Instansi keuangan belum dikenal dengan secara jelas dalam sejarah Islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan, telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas. Khususnya masyarakat kalangan bawah.

Begitulah, Baitul Mal yang pada awal sejarahnya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur harta ummat dengan prinsip kesamarataan sangat- sangat memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin. Namun, aplikasi pengelolaan Baitul Mal pada era modern

²⁸ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 54.

ini masih jauh dari yang diharapkan untuk mengentas kemiskinan. Lembaga keuangan yang ada sekarang sangat jauh jangkauannya kepada masyarakat bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing,
- an-Nabhani, Taqiyuddin, 1990. *an-Nizam al-Iqtishadi fi al-Islam*, cet.4, Beirut: Dar al-Ummah,
- Chamid, Nur, 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
- Deliarinov, 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Karim, Adiwarmanto Azhar, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3, cet. Keempat, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Karim, Adiwarmanto Azwar, 2001. *Ekonomi Islam: Satu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: Karim Bussines Consulting,
- Khalil, Imadudin, 1992. *Umar bin Abdul Aziz: Peromabak Wajah Pemerintah Islam*, Solo: Pustaka Mandiri,
- Lubis, Surawardi K., 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Maman, Abdul, 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana,
- Nasution, Harun, 1985. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,
- Quthub, Sayyid, 1984. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Bandung,
- Ridwan, Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, UII Pres, Jogjakarta:
- Sakti, Ali, 2007. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing,
- Sudarsono, 2002. Heri, *Konsep Ekonomi Islam Pengantar*, Yogyakarta: Ekosiania,
- Widodo, Hertanto dkk, 1999. *PAS (Paduan Akutansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan,
- Yaya, Rizal dkk, 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat,
- Zallum, Abdul Qadim, 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I, Beirut: Dar al-Ilmi Lil Malayin,